



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 86/PL.01.9-BA/9406/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOGIYAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dogiyai
pada tanggal 2 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DOGIYAI
DAERAH PEMILIHAN : DOGIYAI 1
ALOKASI KURSI : 9

No. Urut Partai	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
3.	Petrus Goo	2072	7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Yanuaris Goo	2599	5	Partai NasDem
7.	Yusak Goo, S.Sos.	2202	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8.	Yohanes Tigi	1724	3	Partai Keadilan Sejahtera
9.	Sebastianus Pigai	2067	1	Partai Kebangkitan Nusantara
11.	Manfredson Nawipa	2157	4	Partai Garda Republik Indonesia

12.	Yohanes Degei, S.IP.	1923	8	Partai Amanat Nasional
15.	Paulus Douw	2359	2	Partai Solidaritas Indonesia
16.	Agustinus Tebai	2360	1	Partai PERINDO

PROVINSI : PAPUA TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DOGIYAI

DAERAH PEMILIHAN : DOGIYAI 2

ALOKASI KURSI : 8

No. Urut Partai	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
8.	Korneles Kotouki	1981	3	Partai Keadilan Sejahtera
9.	Natalis Yobee	1860	2	Partai Kebangkitan Nusantara
10.	Gerson Goo	3166	1	Partai Hati Nurani Rakyat
11.	Yanuarius Tibakoto	2139	2	Partai Garda Republik Indonesia
13.	Yan Adii	1548	7	Partai Bulan Bintang
14.	Steven Edowai	2144	8	Partai Demokrat
15.	Yesaya Adii	2408	2	Partai Solidaritas Indonesia
15.	Luter Deba	2321	7	Partai Solidaritas Indonesia

PROVINSI : PAPUA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DOGIYAI
DAERAH PEMILIHAN : DOGIYAI 3
ALOKASI KURSI : 8

No. Urut Partai	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
7.	Bernadus Pokuai	3429	1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
9.	Fabianus Tigi	2920	2	Partai Kebangkitan Nusantara
10.	Akulian Magai	1721	1	Partai Hati Nurani Rakyat
11.	Pitalis Kegiye	2323	1	Partai Garda Republik Indonesia
13.	Titus Mote	2149	1	Partai Bulan Bintang
14.	Amandus Gabou	1949	7	Partai Demokrat
15.	Zadrak Kegou	1762	8	Partai Solidaritas Indonesia
16.	Yohanes Kuayo	1733	5	Partai PERINDO


Dogiyai, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Risman Pabonean